



P U T U S A N

No : 50/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: SAMSUL Bin MUSA.
Tempat Lahir	: Lamudre,
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 02 Februari 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Lamudre, Kec.Watubangga, Kab.Kolaka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMP (tidak tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 14 Januari 2013 s/d tanggal 02 Februari 2013 ;

1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 03 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 13 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;

Di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 15/R.3.12/Euh.3/03/2013, tertanggal 03 April 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Badik dengan ukuran panjang besi 18,9 (delapan belas koma Sembilan) centimeter lebar tengah besi 2 (dua) centimeter, lebar pangkal besi 1,7 (satu koma tujuh) centimeter memiliki warangka dan gagang terbuat dari kayu ; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 15/R.3.12/Euh.3/03/2013, tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Lakito Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah “**Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk**”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Lakito Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, saksi NUR ALIM BACHRI dan saksi FARMAN (Petugas Kepolisian Sektor Watubangga) sedang



melaksanakan patroli dalam rangka cipta kondisi kemudian singgah di acara pesta pernikahan yang berada di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang sedang melaksanakan tarian jenis lulo, ketika saat tarian lulo berlangsung saksi NUR ALIM BACHRI dan saksi FARMAN melihat terdakwa yang sedang lulo membawa senjata tajam jenis pisau badik yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa. Setelah terdakwa selesai melakukan tarian lulo terdakwa keluar dari lokasi tenda pesta, sehingga saksi NUR ALIM BACHRI dan saksi FARMAN langsung mengikuti serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang besi 18,9 (delapan belas koma Sembilan) centimeter lebar tengah besi 2 (dua) centimeter, lebar pangkal besi 1,7 (satu koma tujuh) centimeter memiliki warangka dan gagang terbuat dari kayu dan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR ALIM BACHRI :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saat itu saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi Bripka Farman.



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FARMAN :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saat itu saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi Brigadir Nur Alim Bachri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAIPUL AKBAR Als IBE :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, anggota Polsek Watubangga menemukan senjata tajam yang dibawa terdakwa saksi lihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawah senjata tajam;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap setelah melakukan tarian tradisional jenis lulo.



Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SAMSUL Bin MUSA :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa melakukan tarian jenis lulo, selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi tenda pesta saat itulah terdakwa ditemukan membawa senjata tajam oleh anggota Polsek Watubangga;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar, terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa melakukan tarian jenis lulo, selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi tenda pesta saat itulah terdakwa ditemukan membawa senjata tajam oleh anggota Polsek Watubangga ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan ;



- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak dapat digunakan untuk bekerja sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah Badik dengan ukuran panjang besi 18,9 (delapan belas koma Sembilan) centimeter lebar tengah besi 2 (dua) centimeter, lebar pangkal besi 1,7 (satu koma tujuh) centimeter memiliki warangka dan gagang terbuat dari kayu.

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa melakukan tarian jenis lulo, selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi tenda pesta saat itulah terdakwa ditemukan membawa senjata tajam oleh anggota Polsek Watubangga ;



- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak dapat digunakan untuk bekerja sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **SAMSUL Bin MUSA** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh



Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tepatnya di dekat pesta pernikahan, terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa melakukan tarian jenis lulo, selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi tenda pesta saat itulah terdakwa ditemukan membawa senjata tajam oleh anggota Polsek Watubangga ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dengan cara diselipkan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak dapat digunakan untuk bekerja sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni **Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Sebilah Badik dengan ukuran panjang besi 18,9 (delapan belas koma Sembilan) centimeter lebar tengah besi 2 (dua) centimeter, lebar pangkal besi 1,7 (satu koma tujuh) centimeter memiliki warangka dan gagang terbuat dari kayu ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dihukum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Badik dengan ukuran panjang besi 18,9 (delapan belas koma Sembilan) centimeter lebar tengah besi 2 (dua) centimeter, lebar pangkal besi 1,7 (satu koma tujuh) centimeter memiliki warangka dan gagang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 08 April 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan GORGA GUNTUR, SH, dibantu oleh MUNAWARAH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. GORGA GUNTUR, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUNAWARAH.